

**RAPAT KERJA – PPDP – TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
2011**

KPT 270/022/SK/KIP/2011, 11 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG RAPAT KERJA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DENGAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR ACEH DAN BUPATI/WAKIL BUPATI ACEH BARAT
DAYA TAHUN 2011**

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan Keputusan KIP Aceh No 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Provinsi Aceh Tahun 2011.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :

UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2006; UU No 22 Tahun 2007; Qanun Aceh No 7 Tahun 2007; PKPU No 10 Tahun 2010; Kpt KIP aceh No 2 Tahun 2011; BA No 270/020/BA/2011.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :

Penetapan Narasumber dan Panitia rapat Kerja KIP Aceh Barat Daya dengan Petugas Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Aceh Barat Daya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Juni 2011.
- Lampiran 9 Hlm.